



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulonprogo dan Walikota Yogyakarta.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragam adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat dan bukan organisasi sayap partai politik.
11. Pemuka Agama adalah Tokoh komunitas umat beragama baik memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
12. Masyarakat adalah Masyarakat Umat Beragama yang tergabung dalam lembaga-lembaga keagamaan yang ada yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk masyarakat umat beragama Islam, Persekutuan Gereja Kristen Indonesia (PGI) untuk masyarakat beragama Kristen, Vikaris Epikopalis (VIKEP) untuk masyarakat umat beragama Katholik, Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk masyarakat umat beragama Budha ditingkat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dan pengangkatan keanggotaan FKUB Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

- (1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 1 mempunyai tugas :

- a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat.
 - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat.
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dari masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijaksanaan Gubernur.
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat.
 - b. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat.
 - c. Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dari Masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijaksanaan Bupati/Walikota.
 - d. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi FKUB terdiri atas :
- 1) Ketua merangkap Anggota.
 - 2) Wakil Ketua merangkap Anggota.
 - 3) Sekretaris merangkap Anggota.
 - 4) Wakil sekretaris merangkap Anggota.
 - 5) Anggota.
 - 6) Sekretariat.
- (2) Pengelolaan keuangan FKUB dilakukan oleh Sekretariat FKUB dan bertanggungjawab kepada Pimpinan FKUB.

Pasal 5

- (1) Pimpinan FKUB yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai fungsi kolegal menetapkan kebijakan umum organisasi dan disosialisasikan kepada seluruh anggota FKUB.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), FKUB melakukan hal-hal sbb. :
- a. Menentukan kebijakan dan strategi umum FKUB untuk waktu jangka pendek satu (1) tahunan dan jangka menengah lima (5) tahunan.

- b. Penentuan kebijaksanaan dan strategi dimaksud pada ayat (2) butir a, mengacu dan berpedoman pada tugas FKUB sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, sebagai kebijakan dan strategi jangka panjang.
- (3) Tatacara pemberian rekomendasi dalam hal pendirian Rumah Ibadat :
- a. Setiap permohonan izin pendirian rumah ibadat agar menentukan wilayah rumah ibadat, sebagai pengguna rumah ibadat dimaksud.
 - b. Pengembalian keputusan diusahakan dengan musyawarah mufakat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas Pemuka-pemuka Agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 21 orang dan jumlah anggota FKUB di masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

BAB VI TATA CARA PEMBENTUKAN FKUB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan tugas mengundang pemuka-pemuka agama yang ada di masing-masing wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal 2 kali lipat jumlah anggota FKUB untuk melakukan musyawarah.
- (2) Musyawarah pemuka-pemuka agama sebagaimana tersebut pada ayat (1) diadakan minimal dua kali, dengan ketentuan :
 - a. Pimpinan musyawarah dipilih dan ditetapkan dari dan oleh peserta musyawarah.
 - b. Calon-calon anggota FKUB ditetapkan oleh internal masing-masing lembaga agama, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1. Pimpinan lembaga keagamaan yang bersangkutan atau orang lain yang dianggap berpengaruh terhadap kelompok masyarakat umat beragama yang bersangkutan.
 - 2. Telah berdomisili di wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun.

3. Oleh pimpinan lembaga agama diusulkan kepada FKUB untuk ditetapkan sebagai anggota FKUB oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan disosialisasikan dalam musyawarah pemuka-pemuka agama tahap kedua.
 - c. Peserta musyawarah menetapkan nama-nama anggota FKUB dan memilih pimpinan FKUB.
 - d. Musyawarah dihadiri pimpinan lembaga agama beserta calon-calon anggota FKUB untuk memahami Peraturan Gubernur mengenai FKUB.
- (3) Penetapan anggota FKUB dan pimpinan FKUB diatur sebagai berikut :
- a. Hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d, mengenai anggota-anggota FKUB dan susunan pimpinan FKUB diusulkan oleh pimpinan musyawarah kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 - b. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a, mengukuhkan anggota dan susunan pimpinan FKUB dengan Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat ditetapkan lagi atas dasar hasil musyawarah.
 - c. Penggantian antar waktu anggota FKUB karena meninggal dunia atau pindah tempat domisili, diusulkan oleh lembaga keagamaan yang diwakilinya, dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Penggantian Pimpinan FKUB antar waktu, karena meninggal dunia atau pindah domisili diusulkan oleh musyawarah anggota FKUB.

BAB VII

DEWAN PENASEHAT FKUB

Pasal 8

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan Dewan Penasehat FKUB Provinsi oleh Gubernur dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur untuk masa 5 (lima) tahun dengan susunan keanggotaan :
 - a. Pelindung : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Ketua : Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

- e. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota, untuk waktu 5 (lima) tahun dengan keanggotaan :
- a. Pelindung : Bupati/Walikota.
 - b. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - c. Wakil ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota.
 - e. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
2. Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten/Kota.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota.
- (6) Penggantian antar waktu karena penggantian pejabat ditetapkan oleh Gubernur untuk FKUB Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk FKUB Kabupaten/Kota.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB Daerah didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Belanja pelaksana berkewajiban menjaga kerukunan daerah dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dibanding pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Provinsi didanai dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

FKUB atau Forum sejenis yang telah dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JUNI 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 JUNI 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001